

PUTUSAN

Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serka Munir No. 9 RT/RW 002/008 Kel. Karuwisi,
Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Operator Sistem Hitung (Situng) KPU Kota
Makassar di Kec. Biringkanaya Pemilu 2019;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Sofyan, S.H., dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H. Para Advokat/Tim Hukum pada Kantor Hukum "MAPPINAWANG & REKAN" yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Juli 2019 dengan Register Nomor: 281/PID/2019/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Agustus 2019 Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/Mks/Eku.2/07/2019, tanggal 15 Juli 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias MATO selaku Operator Sistem Hitung (Situng) KPU Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2019 s.d bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Jln. Ir. Soetami Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu tingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

- Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- Bahwa jika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinput kedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.
- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan formulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat

ditbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang.

- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.
- Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar Bdi Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.
- Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian,

Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano yakni terdapat penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan formulir model DAA1 masing-masing kelurahan tersebut kepada saksi ADIWIJAYA (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan.

- Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias MATO selaku Operator Sistem Hitung (Situng) KPU Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2019 s.d bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Jln. Ir. Soetami Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Makassar "dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu ditingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- Bahwajika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinput kedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang

bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan formulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang.
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.
- Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B di Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para

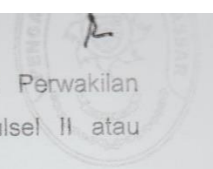
operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.

- Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano yakni terdapat penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan formulir model DAA1 masing-masing kelurahan tersebut kepada saksi ADIWIJAYA (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan.
- Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-Mks/Eku.2/07/2019, tanggal 23 Juli 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

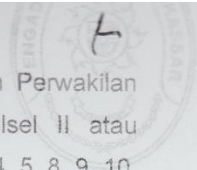
1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemilihan Umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Undang Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 - 2) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 - 3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 - 4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44

- 
- 5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
 - 6) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
 - 7) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 - 8) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 - 9) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 - 10) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
 - 11) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
 - 12) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
 - 13) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
- 

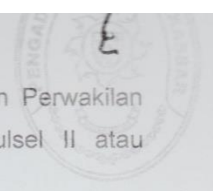
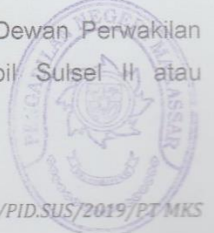
- 14) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 15) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 16) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
- 17) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 18) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
- 19) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
- 20) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 21) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 22) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
- 23) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7

- 24) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
- 25) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
- 26) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 27) Foto copy Stempel Basah Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 28) Foto copy Stempel Basah Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
- 29) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 30) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
- 31) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
- 32) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
- 33) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

- 34) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 35) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
- 36) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 37) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
- 38) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
- 39) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
- 40) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 41) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 42) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
- 43) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.

- 
- 
- 44) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 45) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 46) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44
- 47) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 48) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 49) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 50) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 51) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 52) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
- 53) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 

- 54) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
- 55) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
- 56) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
- 57) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
- 58) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
- 59) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
- 60) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
- 61) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
- 62) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
- 63) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
- 64) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
- 65) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala

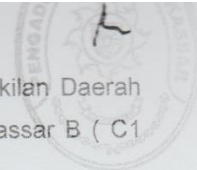
- 
- 66) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
- 67) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang
- 68) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
- 69) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
- 70) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
- 71) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
- 72) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
- 73) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
- 74) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
- 75) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara
- 76) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala
- 77) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.
- 

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks pada tanggal 25 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

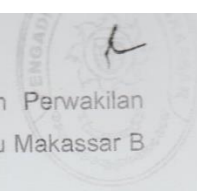
1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 535 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 2. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 3. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.

- 
4. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
 5. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
 6. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
 7. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 8. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 9. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 10. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
 11. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
 12. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
 13. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 

14. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
15. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
16. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
17. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
18. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
19. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
20. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
21. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
22. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
23. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7

24. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
25. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
26. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
27. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
28. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
29. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
30. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
31. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
32. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
33. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

34. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
35. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
36. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
37. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
38. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12, 16, 25, 45, 52 dan 55.
39. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
40. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
41. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
42. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
43. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
44. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

- 
45. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
46. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44
47. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
48. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
49. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
50. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
51. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
52. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
53. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
54. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
55. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
- 

56. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
57. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
58. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
59. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
60. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
61. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
62. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
63. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
64. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
65. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
66. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
67. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang

68. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
69. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
70. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
71. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
72. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
73. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
74. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
75. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara
76. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala
77. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019 dan 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie telah sependapat dengan pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, melainkan menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa dengan hukuman pidana bersyarat yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan ada putusan Hakim Terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, sehingga menurut pendapat kami selaku Penuntut umum dalam perkara ini penjatuhan hukuman pidana bersyarat tersebut ringan dan lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

yang mana hal ini tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, malahan akan menjadi efek kriminogen bagi terdakwa dan bagi pelaku lainnya untuk melakukan kembali tindak pidana yang sama yang lebih serius.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 535 Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar telah lalai menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara khusus dalam perkara *a quo* karena dalam pertimbangan Putusan Sela tanggal 19 Juli 2019, *Judex Factie* mempertimbangan eksepsi Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa khususnya eksepsi mengenai "dakwaan telah lewat waktu/ daluarsa" mengacu pada ketentuan Pasal 78 KUHP tanpa memperhatikan bahwa perkara *a quo* adalah merupakan acara pidana khusus Pemilu yang harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya ketentuan Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur secara tegas dan jelas

mengenai limitasi waktu penyampaian hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum dan limitasi waktu pelimpahan berkas dari penuntut umum kepada pengadilan negeri, dengan menyatakan sebagai berikut :

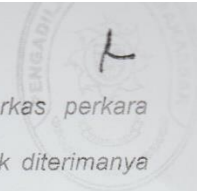
Pasal 480

- 1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.*
- 2) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- 3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- 4) *Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.*

Selanjutnya, dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kembali ditegaskan limitasi waktu penyampaian hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum dan limitasi waktu pelimpahan berkas dari penuntut umum kepada pengadilan negeri, dengan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 27



- 
- 1) Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- 4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- 5) Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
- 6) Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 29

- 1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.

Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ditentukan secara tegas mengenai definisi "Hari" pada bahagian ketentuan umum, maka kami mengacu pada ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

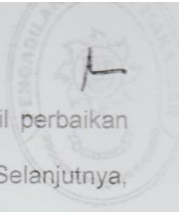
Berdasarkan ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, maka definisi hari yang digunakan tetap

mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

Pasal 1

31) *Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.*

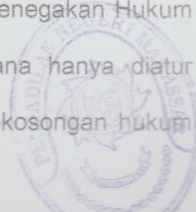
Bahwa faktanya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menerima laporan **sejak tanggal 13 Juni 2019** sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LPB/210/VI/2019/SPKT tanggal 13 Juni 2019, sedangkan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel baru melimpahkan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum **pada tanggal 15 Juli 2019**. Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan Pasal 480 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang menggariskan limitasi waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan, maka seharusnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel melimpahkan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum **paling lambat tanggal 26 Juni 2019**, dan berdasarkan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka Penuntut Umum paling lambat sudah harus melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri **tanggal 30 Juni 2019** atau 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik. Bahkan walaupun hasil penyidikan perkara *a quo* pernah dianggap/ dinyatakan belum lengkap oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka sepatutnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulse



sudah harus melimpahkan hasil penyidikan disertai berkas perkara hasil perbaikan kepada Penuntut Umum paling lambat tanggal 2 Juli 2019. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka Penuntut Umum paling lambat sudah harus melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri tanggal 6 Juli 2019.

Bahwa meskipun dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (30) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, didefinisikan "Hari adalah hari kerja". Namun, mengacu pada asas hukum *Lex Superior derogat legi inferior*, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari" atau Hari adalah hari kalender dan bukan dibatasi hanya pada hari kerja, apalagi kenyataannya Gakumdu bekerja 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam sehari dan tetap berkerja meskipun hari libur.

Demikian pula, meskipun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu tidak mengatur mengenai akibat hukum dari terlambatnya proses pelimpahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, karena ketentuan mengenai daluarsa penuntutan pidana hanya diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun kekosongan hukum



tersebut tidaklah sepatutnya menjadikan hak-hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum dari proses penyidikan dan penuntutan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, melainkan Majelis Hakim dengan menerapkan azas *Ius Curia Novit* berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum guna menegakkan hak-hak Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa memperoleh jaminan serta kepastian hukum yang melindunginya dari proses penyidikan dan penuntutan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dalam melimpahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sehingga otomatis mengakibatkan pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri juga melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Untuk itu, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara nyata didasarkan pada proses pelimpahan berkas perkara yang telah melampaui tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, otomatis mengakibatkan kewenangan menuntut pidana saudara Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa tersebut juga **"TELAH HAPUS KARENA DALUARSA"**.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur mengenai limitasi waktu selesainya putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, sebagai berikut :

Pasal 484

- 1) *Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;*

Bahkan dalam Penjelasan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 484

- 1) *Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Selanjutnya, ketentuan tersebut diatas kembali ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pasal 3 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3

- 11) *Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi*

dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional.

Bahwa faktanya, **Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.** Oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya secara jelas dan terang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai tidak pidana pemilu berkenaan dugaan kelalaian yang mengakibatkan berubahnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang secara otomatis berimplikasi pada hasil perolehan suara peserta pemilu, pasal mana menyatakan sebagai berikut :

Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Setelah mencermati materi dari Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 3 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka sangat jelas kewenangan menuntut pidana

12
saudara Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* juga
"TELAH HAPUS KARENA DALUARSA".

KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar telah lalai dalam memperhatikan kaitan antara keterangan saksi ASRI YUSUF selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan., keterangan saksi IMRAN TENRI TATA., dikaitkan dengan fakta yang tertuang BERKAS PERKARA mengenai telah daluarsanya tenggang waktu pengajuan laporan yang dilakukan oleh Pelapor dalam perkara *a quo*.

Bahwa saksi ASRI YUSUF dalam keterangannya telah menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) khususnya pada poin C Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum., diatur mengenai syarat formil penyampaian laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu ke Badan Pengawas Pemilu adalah **tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.** Selain itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ASRI YUSUF selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima laporan dari Pelapor RAHMAT ANZARI menyatakan bahwa **laporan tersebut diterima pada hari KAMIS tanggal 16 Mei 2019.** Selanjutnya, saksi IMRAN TENRI TATA secara tegas menerangkan bahwa dirinya bersama Pelapor bernama RAHMAT ANZARI telah **mengetahui terjadinya dugaan penggelembungan suara dalam formulir DAA1 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* ketika pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Biringkanaya yakni pada tanggal 7 Mei 2019.** Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi ASRI YUSUF., dan saksi IMRAN TENRI TATA tersebut, terungkap fakta bahwa sebenarnya permasalahan ini baru dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari kerja ke-8 (delapan) sejak Pelapor

mengetahui dugaan terjadinya penggelembungan suara dalam formulir DAA1 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*. Berdasarkan fakta tersebut, maka laporan yang diajukan oleh Pelapor ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya merekomendasikan penyidik Gakumdu untuk memproses tindak pidana perkara *a quo*, telah daluarsa dan menyalahi ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 9 ayat (3) huruf C Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur Pasal 535 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dan tuntutan Penuntut Umum, sebab *Judex Factie* tidak menganalisa secara utuh unsur ketiga dari Pasal 535 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas merujuk pada Pasal 398 ayat (4) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa secara utuh adapun unsur-unsur dari Pasal 535 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi :

- a) Unsur **"Setiap orang"**
- b) Unsur **"Dengan sengaja"**
- c) Unsur **"mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)"**

Bahwa ternyata Pasal 398 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi rujukan dalam unsur Pasal 535 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masuk pada Bagian Keempat mengenai Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, adapun

Pasal 398 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sedangkan Pasal 398 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :

KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Bahwa oleh karena ternyata berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang dimaksud dalam Pasal 535 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang diterbitkan oleh KPU **tingkat Kabupaten/Kota**, sedangkan faktanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dugaan merubah Formulir DAA1 yang secara jelas dan nyata bukan merupakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kota Makassar, karena sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kota Makassar adalah Formulir DB1.

Bahwa saksi ASRI YUSUF selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di depan persidangan telah menerangkan bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor yakni masalah penambahan jumlah perolehan suara Caleg Partai Golkar Dapil II SulSel Nomor Urut 5 dan pengurangan jumlah perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 dalam Formulir DAA1 Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Biringkanaya, mengenai permasalahan tersebut sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi dengan melakukan sidang cepat dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melakukan pembukaan kotak suara guna mencocokkan DAA1 Plano dengan Formulir DAA1. Adapun rekomendasi tersebut telah

dilaksanakan di Hotel Harper saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi, namun saksi lupa berapa hasil akhir dari kedua calon legislatif tersebut setelah dilakukan pencocokan ulang.

Selanjutnya, saksi Muh. Farid Wajdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar juga menjelaskan tentang adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melakukan pembukaan kotak suara guna mencocokkan DAA1 Plano dengan Formulir DAA1. Adapun rekomendasi tersebut telah dilaksanakan di Hotel Harper saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi, sehingga terhadap masalah perubahan jumlah perolehan suara ini sebenarnya sudah diluruskan saat Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut analisa yuridis Pembanding/ Terdakwa unsur *"mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didakwakan dan dituntutkan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP Pembanding/ Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa karena Pembanding/ Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka nama baik, harkat dan martabatnya harus dipulihkan sebagaimana semula dan seluruh beban biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, maka Pembanding/ Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon dengan segala kerendahan hati

agar kiranya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar No. 953/Pid.Sus/2019/PN.Mks., tanggal 25 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan proses perkara *a quo* telah daluarsa dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan di pengadilan atau Membebaskan Terdakwa RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI dari segala dakwaan dan/atau tuntutan hukum (*vrijspraak*);
2. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Jika *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 25 Juli 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 535 Undang-Undang RI Nomor 7

2

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan / fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 25 Juli 2019 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 25 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 535 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 25 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **5 AGUSTUS 2019** oleh kami **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

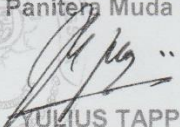
Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana




YULIUS TAPPI, S.H.

NIP. 19580703 198103 1 007



Foto copy salinan putusan ini sesuai dengan salinan aslinya
dikeluarkan untuk Pelapor RAHMAT ANZARI
atas permintaannya, sesuai surat tertanggal 08 Agustus 2019
No. 023/B/Tim-Pemenangan-41/08/2019

Makassar, 09 Agustus 2018



Panitera /

Drs. JUNAEDI, SH. MH.
Nip. 19611111 198203 1 003